



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Sofyan Mario
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Galang, Gang Penataran Sari IB No. 16

Kamar No. D, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Tempat tinggal sesuai identitas : Kampung Jawaringan, RT. 04, RW. 03, Kelurahan/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Abdul Sofyan Mario ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 ;

Terdakwa Abdul Sofyan Mario ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Michelle Dian I Basuki
2. Tempat lahir : Jakarta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Galang, Gang Penataran Sari IB No. 16
Kamar No. D, Banjar Gunung, Desa Pemogan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Tempat tinggal sesuai identitas : Jalan Gondangdia
Lama No. 13, RT. 09, RW. 05, Desa Cikini, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Michelle Dian I Basuki ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 ;

Terdakwa Michelle Dian I Basuki ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya H.M.Husein,S.H.,M.Pd, Advokat yang berkantor di Intrust Law Office yang berkedudukan di Jalan Pulau Batanta,Perumahan Seblange Indah No.18 Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Nomor:SK/117/VI/2022/INTRUST yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29-6-2022 dengan Reg No. 1825/Daf/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, dikembalikan kepada saksi Claudia Precilia.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang mengandung narkotika dengan bruto 1,11 gram dan netto 0,93 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang mengandung narkotika dengan bruto 1,50 gram dan netto 1,32 gram, sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 2,25 gram kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
 - 1 (satu) plastik klip warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Realme warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki, pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bermufakat untuk melakukan memiliki narkotika jenis tembakau sinte sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba yang diduga sering dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa para terdakwa telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki, pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bermufakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis tembakau sinte sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditunjukkan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika yang diduga sering dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkotika jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkotika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiomi warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa para terdakwa telah bermufakat untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB. : 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Prayudi Artha, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkotika jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
 - Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari pengeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkotika jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
 - Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkoba tersebut diletakkan.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkoba jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi R. P. Pramandani Satya Mahardika, SH., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkotika jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Ceria Santetta Tirta Giri, keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi tahu dan kenal saat saksi menyaksikan penangkapan kepada terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bernama Abdul Sofyan Mario dan Michelle Dian I Basuki.
- Bahwa saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar meminta saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetis di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari pengeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan 1 (satu) buah HP Xiomi warna gold, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan seseorang bernama Abdul Sofyan Mario, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat kejadian atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan seseorang bernama Michelle Dian I Basuki, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat kejadian atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Bangkit Dwisatryo, keterangan dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi tahu dan kenal saat saksi menyaksikan penangkapan kepada terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bernama Abdul Sofyan Mario dan Michelle Dian I Basuki.
- Bahwa saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa pada saat kejadian.
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan seseorang bernama Abdul Sofyan Mario, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat kejadian atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte.
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan seseorang bernama Michelle Dian I Basuki, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang diamankan pada saat kejadian atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sinte.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 5. Saksi Claudia Precilia (saksi a de charge),, dipersidangan sebagai berikut:**
- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap para terdakwa berkaitan dengan narkoba.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP yang dipakai oleh para terdakwa pada saat kejadian merupakan kendaraan milik saksi.
- Bahwa pada sebelum kejadian saksi sedang berada di Jakarta sehingga saksi menitipkan kendaraan saksi kepada terdakwa Michelle Dian I Basuki.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa STNK yang belum balik nama atau masih tertera nama pemilik sepeda motor sebelumnya.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa pada saat kejadian yang merupakan milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa merupakan pengguna narkoba dari cerita teman saksi sejak satu tahun terakhir, namun saksi tidak mengetahui cara para terdakwa memakai narkoba tersebut.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dalam kesehariannya merupakan penyalahguna narkoba ditandai dengan para terdakwa sering tidak focus seperti orang mabuk.
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki riwayat Pendidikan medis untuk menentukan seseorang sebagai pecandu narkoba atau tidak.
- Bahwa saksi sempat menyarankan para terdakwa untuk memeriksakan diri kepada ahli terkait kecanduan para terdakwa terhadap narkoba.

6. Saksi Putri Ayu Hartawan (saksi a de charge),, dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Michelle Dian I Basuki, karena terdakwa Michelle Dian I Basuki merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap para terdakwa berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa merupakan pengguna narkoba dari cerita teman saksi sejak satu tahun terakhir, namun saksi tidak mengetahui cara para terdakwa memakai narkoba tersebut.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dalam kesehariannya merupakan penyalahguna narkoba ditandai dengan para terdakwa sering tidak focus seperti orang mabuk.
- Bahwa terdakwa Michelle Dian I Basuki sempat meminta saksi untuk diantar memeriksakan diri kepada ahli terkait kecanduan yang dialami oleh Michelle

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian I Basuki terhadap narkoba, namun hal tersebut tidak pernah terjadi hingga akhirnya terdakwa Michelle Dian I Basuki ditangkap oleh pihak berwajib terkait narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Abdul Sofyan Mario

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita terdakwa Michelle Dian I Basuki melakukan pembayaran melalui ATM BCA, selanjutnya terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkoba tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkoba jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari pengeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa para terdakwa telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari televisi dan berita perihal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dilarang di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Terdakwa Michelle Dian I Basuki

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pukul 16.00 Wita terdakwa Michelle Dian I Basuki melakukan pembayaran melalui ATM BCA, selanjutnya terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung sesuai tempat narkoba jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari pengeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa para terdakwa telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 01 Juni 2022 didapat bahwa total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dari televisi dan berita perihal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dilarang di Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP,
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang diduga mengandung narkotika dengan bruto 1,11 gram dan netto 0,93 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang diduga mengandung narkotika dengan bruto 1,50 gram dan netto 1,32 gram, sehingga total berat bersih keseluruhan 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) tersebut adalah berat bersih 2,25 gram, kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) plastik klip warna putih.
- 1 (satu) buah HP Realme warna biru.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkotika jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa para terdakwa bermufakat untuk melakukan memiliki narkotika jenis tembakau sinte sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika yang diduga sering dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkotika jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, , terhadap barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, menyimpan, atau menguasai Narkotika tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar ketentuan pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan unsur – unsur tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa;

Ad . 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang istilah lainnya dalam perundang-undangan disebut juga dengan “Barang Siapa” pada dasarnya adalah menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan orang yang bernama Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan ia terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Abdul Sofyan Mario dan Michelle Dian I Basuki sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad . 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof.Dr. Andi Hamzah,SH yaitu Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang. Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof.Dr. Andi Hamzah,SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377). Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum". Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide: perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan-3, Tahun 1983, halaman 66). Sedangkan kamus umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan/perundang-undangan) dan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu: Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditunjukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika yang diduga sering dilakukan oleh para terdakwa.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa alat bukti surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika di dalam I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan terkait Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi. Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkotika jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba yang diduga sering dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika Para Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa telah bermufakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan tembakau sinte (kode A dan kode B) dengan berat bersih 2,25 gram tidak ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa alat bukti surat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 566/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022, terhadap barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode A) dengan berat netto 0,25 gram yang diberi nomor barang bukti : 3499/2022/NF adalah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering (Kode B) dengan berat netto 0,27 gram yang diberi nomor barang bukti : 3500/2022/NF adalah mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode D) sebanyak 10 ml yang diberi nomor barang bukti : 3501/2022/NF milik terdakwa Michelle Dian I Basuki adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine (kode C) sebanyak 20 ml yang diberi nomor barang bukti : 3502/2022/NF milik terdakwa Abdul Sofyan Mario adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkotika golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembayaran, terdakwa Michelle Dian I Basuki berkomunikasi dengan akun tersebut untuk menerima alamat dimana narkotika tersebut diletakkan.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, para terdakwa tiba di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai tempat narkoba jenis tembakau sinte diletakkan yang mana tempat tersebut ditujukan oleh akun Shadow Team.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba yang diduga sering dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2022, sekira Pukul 14.40 Wita, saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ketika para terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis daun sintetik di Gang The Kedampang, Jalan Raya Kedampang, Banjar Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian saksi Agus Prayudi Artha, SH., dan saksi R.P. Pramandani Satya Mahardika, SH., beserta Tim melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, dan dari penggeledahan tersebut pada dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast yang berisikan : 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte netto 1,32 gram, dan 1 (satu) plastik klip warna putih dimana keseluruhan narkoba jenis tembakau sinte tersebut merupakan milik para terdakwa yang dikuasai oleh para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa selanjutnya pada terdakwa Abdul Sofyan Mario ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Realme warna biru, dan pada terdakwa Michelle Dian I Basuki ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.

Menimbang, bahwa benar terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki bermufakat untuk melakukan memiliki narkoba jenis tembakau sinte sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, terdakwa Abdul Sofyan Mario melakukan pemesanan narkoba golongan I jenis tembakau sinte di akun Shadow team pada aplikasi Instagram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menilai cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang diduga mengandung narkotika

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bruto 1,11 gram dan netto 0,93 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang diduga mengandung narkoba dengan bruto 1,50 gram dan netto 1,32 gram, 1 (satu) plastik klip warna putih, 1 (satu) buah HP Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold; yang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang – undang hukum acara pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Sofyan Mario dan terdakwa Michelle Dian I Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kymco warna silver DK 4106 WP, Dikembalikan kepada saksi Claudia Precilia.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Marlboro Ice Blast.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang mengandung narkotika dengan bruto 1,11 gram dan netto 0,93 gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan tembakau sinte yang mengandung narkotika dengan bruto 1,50 gram dan netto 1,32 gram, sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 2,25 gram kemudian disisihkan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 01 Juni 2022 sebanyak berat bersih 0,52 gram guna kepentingan pengujian laboratorium dan sisanya sebanyak netto 1,73 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
 - 1 (satu) plastik klip warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Realme warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Xiami warna gold.Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ragawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NP. Widyarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H

ttd

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)